

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 288/Kpts/HK.110/4/2015

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan landasan perencanaan dan arahan yang sistematis dan berkelanjutan terhadap pembangunan pertanian di bidang hukum diperlukan Program Legislasi Pertanian;
  - b. bahwa untuk meningkatkan sinergi antar unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional perlu Program Legislasi Pertanian Tahun 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar penyusunan Program Legislasi Pertanian dapat berhasil baik, perlu menetapkan Program Legislasi Pertanian Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
18. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian Dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
19. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/07/2014 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Legislasi Pertanian Tahun 2015 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Legislasi Pertanian Tahun 2015 sebagai acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan wajib dilaksanakan masing-masing eselon I sesuai tugas dan fungsinya.
- KETIGA : Unit kerja Eselon I berdasarkan kewenangan dapat mengajukan Rancangan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri diluar Program Legislasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2015

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 288/Kpts/HK.110/4/2015

TANGGAL : 30 April 2015

PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2015

1. DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
1.	RPP tentang Pembiayaan Hortikultura	Untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha hortikultura terutama yang berskala mikro dan kecil agar maju dan berdaya saing dan untuk memberikan kontribusi bermakna bagi pembangunan sosial, budaya dan ekonomi bangsa yang mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera	✓		Pasal 96 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	✓	✓	Harmonisasi antar Lembaga/ Kementerian	Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian : Puslitbanghorti, Ditjen PSP, Ditjen PPHP, Puslitbanghorti Biro Perencanaan	2015	

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
2.	RPP tentang Usaha Wisata Agro Hortikultura	RPP ini bertujuan: a. Meningkatkan nilai tambah dan pemanfaatan usaha Hortikultura; b. Menambah destinasi pariwisata; c. Memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan; d. Melestarikan dan mengembangkan Kawasan Hortikultura, Unit Usaha Budidaya Hortikultura dan/atau Unit Usaha Hortikultura Lainnya; e. Memberikan kesempatan kepada pelaku usaha hortikultura untuk melakukan diversifikasi usaha; f. Membuka lapangan kerja; g. Meningkatkan estetika, keindahan dan konservasi sumber daya alam; h. Menjaga kelestarian plasma nutfa hortikultura nasional	✓		Pasal 77 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	✓	✓	Harmonisasi antar Lembaga/ Kementerian	AWAI, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, IPB, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Biro Hukum-Kementerian Pertanian.	2015	

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian										
1.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Bantuan Gagal Panen Akibat Bencana Yang Disebabkan Oleh Perubahan Pola Iklim	Rancangan Peraturan Kementerian Pertanian ini bertujuan: Pemberian bantuan gagal panen hortikultura karena perubahan iklim bertujuan untuk meringankan beban dan menstimulasi percepatan pemulihan usaha budidaya hortikultura yang gagal panen karena perubahan iklim	✓		Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura		✓			2015	
2.	Rancangan Peraturan Kementerian Pertanian tentang Lembaga Pengembangan Hortikultura	Rancangan Peraturan Kementerian Pertanian ini bertujuan: a. Bahwa organisasi kemasyarakatan yang berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat dapat menjadi sumber pendorong bagi percepatan pembangunan hortikultura. b. Bahwa agar tersedia organisasi kemasyarakatan yang mampu berperan mendorong			Pasal 116 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	✓				2015	

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
		pembangunan hortikultura, perlu pembentukan suatu kelembangaan pengembangan hortikultura di berbagai tingkat, baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota berdasarkan kebutuhan masing-masing									
3.	Rancangan Peraturan Kementerian Pertanian tentang Pendaftaran dan Tata Cara Uji Mutu dan Pengawasan Sarana Hortikultura	Rancangan Peraturan Kementerian Pertanian ini bertujuan: menjamin mutu sarana dan/atau produk hortikultura agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas			Pasal 117 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura				✓	2015	
4.	Rancangan Peraturan Kementerian Pertanian tentang Persyaratan dan Standar Mutu Ekspor Hortikultura				Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura				✓	2015	



2. DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
1.	RPP tentang Pembenihan Tanaman Perkebunan	Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Genetik Tanaman Perkebunan, pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Perkebunan, penemuan, pemuliaan dan pelepasan varietas unggul, produksi, sertifikasi, pelabelan dan peredaran benih	✓		UU No. 39 Tahun 2014 ttg Perkebunan	✓	-	-	Kem Hukum dan Ham, Setneg, Kem Dalam Negeri, Kem. Keuangan, Kem Perindustrian, Kem Perdagangan Biro Hukum dan Informasi Publik, pelaku usaha	Draft RPP 2015	
2.	RPP tentang Penghimpunan Dana Perkebunan	- Penghimpunan dana dari pelaku usaha atas komoditas perkebunan strategis meliputi kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, kakao, tebu dan tembakau - Dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan, lembaga pembiayaan masyarakat dan dana lain yang sah	✓	-	UU No. 39 Tahun 2014 ttg Perkebunan	✓	-	-	Kem Hukum dan Ham, Setneg,, Kem. Keuangan, Kem Perindustrian, Kem Perdagangan, kementerian energi dan Sda mineral Biro Hukum dan Informasi Publik, pelaku usaha	2015	
3.	Peraturan Menteri Pertanian tentang Sumber Daya Genetik Tanaman Perkebunan	Sumber Daya Genetik	-	-	UU No. 39 Tahun 2014 ttg Perkebunan	✓	-	-	Biro Hukum dan Informasi Publik, Badan SDM	2015	

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
4.	Peraturan Menteri Pertanian tentang Syarat-syarat dan tata cara pelepasan atau peluncuran varietas	Pelepasan atau peluncuran varietas	-	-	UU No. 39 Tahun 2014 ttg Perkebunan	√	-	-	Biro Hukum dan Informasi Publik, Kem Hukum dan Ham	2015	
5.	Peraturan Menteri Pertanian tentang Produksi, sertifikasi, pelabelan, dan peredaran benih	Produksi, sertifikasi, pelabelan, dan peredaran benih	-	-	UU No. 39 Tahun 2014 ttg Perkebunan	√	-	-	Biro Hukum dan Informasi Publik, Kem Hukum dan Ham	2015	
6..	Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perkebunan Kopi Berkelanjutan Indonesian (Iscoffe)	Pengembangan Perkebunan berkelanjutan.	-	-	UU No. 39 Tahun 2014 ttg Perkebunan	√	-	-	Biro Hukum dan Informasi Publik, Komisi ISPO, Ditjen PPHP, Kem Hukum dan Ham	2015	
7.	Peraturan Menteri Pertanian tentang Gangguan Usaha Perkebunan		√	-	-	-	√	-		2015	

3. DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian nomor 1083/TU.210/G.1/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
1.	Revisi Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun	Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun	-	Permentan Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi	-	√	-	-	Ditjen Perkebunan	2015	
2.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet	Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet	-	Permentan Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet	-	√	-	-	Ditjen Perkebunan	2015	

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
3.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Cara Produksi Kopi Luwak Dengan Sistem Pengandangan Yang Memenuhi Kaidah Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare)	Pedoman Cara Produksi Kopi Dengan Sistem Pengandangan Yang Memenuhi Kaidah Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare)	√	-	-	-	√	-	Ditjen Peternakan dan Ditjen Perkebunan	2015	
4.	Permentan tentang Perubahan atas Permentan No 44/Permentan /OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik ( <i>Good handling practices</i> )			√						2015	

4. DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 19018/HK.060/F1/12/2014 tanggal 19 Desember 2014

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN				INSTANSI TERKAIT/ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUM-HAM	SET-NEG			
1.	Rancangan Permentan tentang Persyaratan Rumah Pemotongan Hewan Unggas (RPHU)										2015	
2.	Rancangan Permentan tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan						✓				2015	
3.	Rancangan Permentan tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan						✓				2015	

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN				INSTANSI TERKAIT/ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM	SET-NEG			
4.	Rancangan Permentan tentang Penyediaan, Prederan, dan Pengawasan Semen Beku Ternak Ruminansia						✓				2015	
5.	Rancangan Permentan tentang Pedoman Budidaya Kambing/Domba Yang Baik						✓					

5. DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian nomor 1133/HK.310/B.1.3/12/2014 tanggal 2 November 2014

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
1.	Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SP.140/10/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah	Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah		Permentan Nomor 70/Permentan/SP.140/10/2011		✓	-	-	Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP)	2015-2016	

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
2.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Asuransi Pertanian			UU Perlindungan dan Pemberdayaa n Petani			✓			2015	
3.	Rancangan Peraturan Permentan tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat	Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	✓	-	-	-	-	-		2015	
4.	Revisi Permentan tentang Pembinaan PLPPB	Pembinaan PLPPB	✓							2015-2016	
5.	Revisi Permentan Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tatacara pendaftaran Pestisida		✓	Permentan Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011						2015	

6. BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

Surat Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 3291/OT.010/J.1/04/2015 tanggal 14 April 2015

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani										
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Luasan Lahan	<p>a. Penetapan kawasan pertanian</p> <p>b. Kriteria dan persyaratan petani penerima serta tata cara kemudahan memperoleh lahan pertanian</p> <p>c. Hak perolehan lahan pertanian</p> <p>d. Kewajiban petani penerima hak atas tanah Negara bebas yang</p>	✓	-	-	✓	✓	✓	<p>- Sekretariat Negara</p> <p>- Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>- Kementerian Dalam Negeri</p> <p>- Kementerian Keuangan</p> <p>- Kementerian Pekerjaan Umum</p> <p>- Kementerian Lingkungan Hidup</p> <p>- Badan Pertanahan</p>	<p>Draft Tahun 2015</p>	<p>- Telah diterbitkan persetujuan untuk menyusun RPP tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian dan RPP tentang Pembentukan Unit Khusus Pertanian serta Prosedur Penyaluran Kredit dan Pembiayaan Usaha Tani dari Setneg Nomor B-681/M.Sesneg/D4/PU.02/07/2014 tanggal 1 Juli 2014</p> <p>- Telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1019/KPts/OT.160/10/2014 tentang Pembentukan Tim Penyusunan RPP tentang Jaminan</p>



No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
		diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian e. Pembinaan dan Pengawasan f. Sanksi administratif							Nasional - Badan PPSDMP - Sekretariat Jenderal - Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian		Luasan Lahan Pertanian - Penyampaian surat Nomor 9615/HK.020/J/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Tindak Lanjut UU Nomor 19 Tahun 2013 kepada Dirjen PSP.
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Unit Khusus Pertanian serta Prosedur Penyaluran Kredit dan Pembiayaan Usaha Tani	a. Pembentukan unit khusus pertanian b. Pembiayaan usaha tani c. Kriteria dan persyaratan petani penerima kredit/pembiayaan usaha tani d. Prosedur penyaluran kredit/pembiayaan usaha tani e. Kewajiban petanai penerima kredit/pembiayaan usaha tani	✓	-	-	✓	✓	✓	- Sekretariat Negara - Kementerian Hukum dan HAM - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Keuangan - Kementerian Pekerjaan Umum - Kementerian Lingkungan Hidup - Badan Pertanahan Nasional	2015	- Telah diterbitkan persetujuan untuk menyusun RPP tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian dan RPP tentang Pembentukan Unit Khusus Pertanian serta Prosedur Penyaluran Kredit dan Pembiayaan Usaha Tani dari Setneg Nomor B-681/M.Sesneg/D4/PU.02/07/2014 tanggal 1 Juli 2014 - Telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1019/KPts/OT.160/10/2014 tentang Pembentukan Tim Penyusunan RPP tentang Jaminan Luasan Lahan

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
		f. Pembinaan dan pengawasan g. Sanksi administratif							- Badan PPSDMP - Sekretariat Jenderal Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian		Pertanian Penyampaian surat Nomor 9615/HK.020/J/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Tindak Lanjut UU Nomor 19 Tahun 2013 kepada Dirjen PSP.
3.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim	a. Prakiraan iklim untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam b. Peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama dan/atau wabah penyakit hewan menular c. Upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan	✓	-	-	✓	✓		- Badan PPSDMP - Sekretariat Jenderal - Badan Litbang - Ditjen Tanaman Pangan - Ditjen Hortikultura - Ditjen Peternakan - Ditjen Perkebunan	2015	- Telah disampaikan surat Nomor 8985/OT.140/J/09/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Tindak Lanjut UU Nomor 19 Tahun 2013 kepada Kepala Badan Litbang Pertanian - Menyusuli surat terdahulu disampaikan surat Nomor 142/OT.140/J.1/1/2015 tanggal 7 Januari 2015 kepada Sekretaris Badan Litbang Pertanian - Akan dibentuk tim penyusunan dan pembahasan Rancangan Permentan

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
		hama dan/atau wabah penyakit hewan menular									
4.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Jenis resiko-resiko lain		✓	-	-	✓	✓	-	- Kementerian Keuangan -Jasindo -Badan PPSDMP -Sekretariat Jenderal -Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian	2015	Digabungkan dengan Rancangan Permentan tentang Pelaksanaan fasilitasi Asuransi Pertanian
5.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Pelaksanaan Fasilitasi Asuransi Pertanian	Fasilitas asuransi pertanian yang meliputi: a. Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta b. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi	✓	-	-	✓	✓	-	- Kementerian Keuangan -Jasindo -Badan PPSDMP -Sekretariat Jenderal -Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian	2015	Telah dilaksanakan pembahasan finalisasi

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
		c. Sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi d. Bantuan pembayaran premi									

7. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 498/HK.140/I.1/02/2015

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
1.	Rancangan Permentan tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Bahan Pakan dan Pakan Produk Rekayasa Genetik		✓		Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik	✓	✓			2015	

8. BADAN KETAHANAN PANGAN

Surat Kabatan Ketahanan Pangan Nomor 2307/HK.060/K.I/09/2014 tanggal 25 September 2014

I. Amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
1.	Peraturan Pemerintah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi										

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
2	Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Pangan Nasional	<p>a. Pokok Pikiran Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, diperlukan kelembagaan yang memiliki kewenangan dalam membangun koordinasi, integrasi dan sinergi lintas sektor dan multidisiplin. Kelembagaan yang dibentuk tersebut akan melaksanakan tugas pemerintah dibidang pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga pangan yang dibentuk adalah Badan Ketahanan Pangan Nasional yang mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pangan secara utuh, holistik dan komprehensif.</p> <p>b. Obyek yang diatur dalam Rancangan Peraturan Presiden tersebut antara lain: kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi, tata kerja; pengangkatan dan pemberhentian; pembiayaan; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.</p>	-	-	Pasal 129 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	-	-	-	-	2015	Menteri Pertanian menyampaikan draf R-Perpres BKP ke Menteri PAN dan RB melalui Surat Nomor 172/HK/020/M/6/2014 tanggal 26 Juni 2014.
3	Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Pemberian Penghargaan	a. Bentuk peng-hargaan APN da-lam bentuk: trofi, piagam dan ha-diah lainnya yang difasilitasi oleh Sekretariat De-wan Ketahanan Pangan dan Eselon I lingkup Ke-menterian Pertanian; dan kategori Penghargaan APN	✓							2015	Setiap tahun menyusun Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedum APN

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
	Adhikarya Pangan Nusantara Tahun Anggaran 2015	<p>antara lain: Pelopor Ketahanan Pangan, Pemangku Ketahanan Pangan Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan, Pelayanan Ketahanan Pangan, dan Pembina Ketahanan Pangan;</p> <p>b. Penyelenggaraan pemberian Penghargaan APN dilaksanakan secara berjenjang oleh Dewan Ketahanan Pangan yang dikoordinasikan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di berbagai tingkatan mulai dari kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Selain itu calon penerima penghargaan juga diusulkan oleh masing-masing unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian kepada Dewan Ketahanan Pangan;</p> <p>c. Pembinaan, Evaluasi dan Pengembangan</p>									
4	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Tahun 2015	Kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan penguatan LDPM merupakan untuk mewujudkan stabilitas harga pangan di tingkat rumah tangga petani. Pelaksanaan kegiatan Penguatan LDPM dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: Penumbuhan, pengembangan dan Kemandirian.								2015	Setiap tahun menyusun Peraturan Menteri Pertanian tentang LDPM

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
		Organisasi dan tata kerja terdiri dari : tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat pendamping, tingkat tingkat gapoktan, tingkat unit usaha gapoktan, dan tingkat petani. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari Gapoktan di Kabupaten/ Kota, Provinsi, hingga Pusat.									
5	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015	<p>a. Kerangka pikir Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat adalah untuk mewujudkan penyediaan cadangan pangan untuk mendekatkan akses pangan masyarakat terutama anggota kelompok lumbung pangan melalui pelaksanaan pembangunan sarana prasarana lumbung melalui alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian dan pengisian cadangan pangan dan pengembangan kelembagaan kelompok melalui dana dekonsentrasi APBN Kementerian Pertanian.</p> <p>b. Pengembangan lumbung pangan masyarakat dilakukan selama 3 tahun melalui 3 tahap yaitu : tahapan penum-buhan; tahap pengembangan; dan tahap kemandirian.</p>	✓						2015	Setiap tahun menyusun Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	



No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
		<p>c. Pengorganisasian pengembangan lumbung pangan masyarakat terdiri dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kelompok lumbung pangan dan tingkat anggota.</p> <p>d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara berjenjang dan berkala dari tingkat pusat dan provinsi.</p>									
6.	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2015	<p>a. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan manfaat pekarangan sebagai sumber pangan keluarga, pembangunan kebun bibit di setiap desa serta kebun sekolah.</p> <p>b. Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan pangan lokal sumber karbohidrat selain beras dan terigu.</p> <p>c. Sosialisasi dan Promosi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP), yang dimaksudkan untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat.</p>	✓						2015	Setiap tahun menyusun Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Gerakan P2KP	

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
		d. Pelaksanaan kegiatan P2KP dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat pusat, dan Dewan Ketahanan Pangan berfungsi sebagai simpul koordinasi.									

#### 9. DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
1.	Revisi UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (khusus terkait aspek perbenihan)		✓				✓		Ditjen Perkebunan, Ditjen Hortikultura, Setjen Kementan, BPSB, BBI	2015 (dihasilkan draf revisi UU no 12/1992)	Direktorat Perbenihan
2.	Kepmentan tentang Kelembagaan Benih			Kepmentan No. 46 Tahun 2001 Kepmentan No. 347 Tahun 2003			✓		Ditjen Perkebunan, Ditjen Hortikultura, Setjen Kementan, BPSB, BBI	2015 (dihasilkan draf)	Direktorat Perbenihan

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
3.	Permentan tentang Perubahan atas Permentan No. 02/Permentan /SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina						✓			2015	Direktorat Perbenihan
4.	Kepmentan tentang Tatacara Pengawasan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan, Yang di tandatangani Dirjen a/n Menteri, sebagai tindak lanjut Permentan No. 08/Permentan /SR.120/3/2015 tentang Perubahan atas Permentan No. 02/Permentan /SR.120/1/2014		✓		Permentan No.08/Permentan/SR.120/3/2015 tentang Perubahan atas Permentan No.02/Permentan/SR.120/1/2014		✓		Ditjen Tanaman Pangan, Litbang Pertanian, Setjen, BPSB, Produsen Benih	2015 (ditandatangani Dirjen Tanaman Pangan)	Direktorat Perbenihan

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
5.	Kepmentan tentang Persyaratan dan Tatacara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan, Yang di tandatangani Dirjen a/n Menteri, sebagai tindak lanjut Permentan No. 08/Permentan /SR.120/3/2015 tentang Perubahan atas Permentan No. 02/Permentan /SR.120/1/2014			Peraturan Dirjen TP Nomor 01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih	Permentan No.08/Permentan/SR.120/3/2015 tentang Perubahan atas Permentan No.02/Permentan/SR.120/1/2014		✓		Ditjen Tanaman Pangan,Litbang Pertanian,Setjen,BPSB,Produsen Benih	2015 (ditandatangani Dirjen Tanaman Pangan)	Kepmentan tentang Persyaratan dan Tatacara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan, Yang di tandatangani Dirjen a/n Menteri, sebagai tindak lanjut Permentan No. 08/Permentan/SR.120/3/2015 tentang Perubahan atas Permentan No. 02/Permentan/SR.120/1/2014

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
6.	Revisi PP No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman		✓				✓		Ditjen Tanaman Pangan,Litbang Pertanian,Setjen,BPSB,BBI	2015 (dihasilkan draf untuk revisi PP no. 44/1995)	Direktorat Perbenihan

#### 10. BADAN KARANTINA PERTANIAN

Surat Sekretaris Badan Karantina Nomor 2341/HK.000/L.I/03/2015 Tanggal 25 Maret 2015

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
1.	Permentan tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Permentan No 04/Permentan/PP.340/2/2015)									2015	

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
2.	Permentan tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa HPHK dan OPTK Ditempat Pemeriksaan Karantina (Permentan No 12/Permentan/OT.140/3/2015)						√			2015	Pembahasan finalisasi dengan BHIP dan eselon I terkait yang difasilitasi oleh BHIP
3.	Rancangan Permentan tentang Pedoman Tata Cara Notifikasi Peraturan Sanitary and Phytosanitary (SPS) ke Sekretariat SPS-WTO.					√				2015	
4.	Rancangan Permentan tentang Instalasi Karantina Hewan					√				2015	
5.	Rancangan Permentan tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap					√				2015	

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
	Pemasukan dan Pengeluaran Kulit										
6.	Rancangan Permentan Penggolongan Jenis-Jenis HPHK, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa. (Revisi Kepmentan 3238/Kpts/PD.6 30/9/2009)					√				2015	
7.	Rancangan Permentan tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Karantina (Revisi Permentan 02/Kpts/OT.140 /1/2007)					√				2015	
8.	Rancangan Permentan tentang Tindakan Karantina Hewan terhadap Hewan Penular Rabies.					√				2015	
9.	Rancangan Permentan tentang Perubahan									2015	

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
	Lampiran Permentan Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina										
10.	Rancangan Permentan tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan					√				2015	
11.	Rancangan Permentan tentang Perubahan tentang Kepmentan Nomor 3237/Kpts/HK.060/9/2009 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan					√				2015	



11. PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
1.	Penamaan dan Pendaftaran Varietas Tanaman			√		√				2015	
2.	Perubahan Permentan Tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak PVT			√		√				2015	

12. BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
1.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian			√						2015	Sambil menunggu Perpres baru

No	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS			TINGKAT PENGGARAPAN			INSTANSI TERKAIT/ ESELON I	TARGET PENYELESAIAN	KET
			BARU	PERUBAHAN DARI	PELAKSANAAN DARI	INTERN	BIRO HUKUM	KUMHAM			
2.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Uraian Tugas Eselon III dan IV										Sambil menunggu Perpres baru

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN